



**PUTUSAN**

**Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Lwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Asdar;  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun / 5 April 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya  
Kabupaten Banggai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Asis Harianto, S.H., M.H., Muh. Ikhsan T. Lumpeng, S.H., M.H., Rahmawati Latjeno, S.H., M.H., dan Prisca Juliana Lianto, S.H., kesemuanya adalah advokat pada Kantor Advokat Asis Harianto, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Moh. Yamin Nomor 169 A, Luwuk, Kabupaten Banggai, yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/ S.K. Pid/AH/ XIII/ 2023, tanggal 14 Desember 2023, yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah Register Nomor W21.U3/ 70/ HK.02/ XII/ 2023/ PN LWK, tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan No. Reg Perk: PDM-49/P.2.11/Eku.2/11/2023, tanggal 15 Februari 2024, dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, stek, of stootwapen)**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASDAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi selama **terdakwa ASDAR** berada dalam tahanan dan dengan perintah **terdakwa ASDAR** agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah tas punggung berwarna corak kuning, hijau, dan coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan agar terdakwa **ASDAR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Lwk



meringankan hukum atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (*Pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa ASDAR pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Nanga-Nangaon Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, stek, of stootwapen)*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa pergi ke Desa Nanga-Nangaon Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai seorang diri dengan tujuan untuk mengawasi kegiatan masalah lahan milik saksi SAPRI dengan perusahaan tambang PT. KFM. Sesampainya di lahan tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi SAPRI, saksi SUKARDI YUSUF alias SAKIR, saksi AHMAT YANI alias MANI, saksi MUHLIS alias LI dan saksi SARIPUDDIN alias SARIP yang saat itu sedang melakukan aksi pemalangan dan melarang perusahaan PT. KFM untuk melakukan kegiatan penggusuran di lahan tersebut dikarenakan belum adanya penyelesaian administrasi pembayaran lahan tersebut kepada saksi SAPRI.
- Bahwa pada sekitar pukul 20.30 Wita saksi YOSMAN MANGKIRA alias YOSMAN dan saksi AWIN LABABA yang merupakan anggota buser Polres Banggai mendatangi lokasi aksi pemalangan yang mengganggu



kegiatan usaha pertambangan perusahaan PT. KFM dengan dasar Laporan Polisi Nomor: LP/B/465/VIII/2023/SPKT/Polres Banggai/Polda Sulawesi Tengah tertanggal 28 Agustus 2023 terkait Laporan PT. KFM tentang adanya dugaan tindak pidana pemalangan. Sesampainya di lokasi pemalangan saksi YOSMAN MANGKIRA alias YOSMAN dan saksi AWIN LABABA bertemu dengan Terdakwa dan beberapa orang temannya yang ikut terlibat aksi, selanjutnya saat Saksi YOSMAN MANGKIRA alias YOSMAN melakukan pengamanan dan memeriksa isi tas yang dibawa oleh terdakwa **ditemukan 1 (satu) bilah pisau badik berukuran 31 cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat** sehingga pada saat itu Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Banggai.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bilah pisau badik berukuran 31 cm tersebut dari orang tua Terdakwa dahulu yang mana pisau badik tersebut telah digunakan oleh terdakwa selama sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun untuk menjaga diri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk tersebut.*

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhlis Alias Li, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi terkait peristiwa penangkapan Terdakwa sehubungan dengan ditemukannya senjata tajam di dalam tas milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 31 Agustus 2023, sekitar pukul 20.30 WITA, di sebuah pondok milik PT KFM di Desa Nanga-Nangaon Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;
  - Bahwa waktu dan tempat tersebut, Terdakwa, Saksi dan bersama-sama rekan lain saat itu sudah 3 (tiga) hari melakukan pemalangan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. KFM, dikarenakan menurut keterangan dari Sdr. Sapri, PT. KFM sudah menyerobot tanah milik Sdr. Sapri dan PT. KFM belum membayar untuk pembebasan tanah milik Sdr. Sapri, sehingga Sdr. Sapri meminta kepada Saksi, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya untuk membantu Sdr. Sapri untuk mengamankan tanah milik Sdr. Sapri dan melakukan pemalangan kegiatan pertambangan yang dijalankan oleh PT. KFM. Kemudian sekitar pukul 20.30 WITA pada tanggal 31 Agustus 2023 tersebut, ketika Terdakwa, Saksi dan kawan-kawan lainnya sedang duduk-duduk di dalam pondok yang dibangun oleh PT. KFM, kemudian tiba-tiba kami didatangi oleh beberapa petugas kepolisian, dimana saat itu salah seorang dari anggota kepolisian langsung bertanya **“yang mana yang namanya Asdar?”**, kemudian atas pertanyaan dari petugas kepolisian tersebut Terdakwa menjawabnya dengan berkata **“saya Asdar”**. Kemudian setelah Terdakwa berkata demikian, Terdakwa kemudian langsung diamankan oleh petugas kepolisian, lalu beberapa saat kemudian salah satu dari petugas kepolisian melakukan penembakan ke arah atas sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan lainnya sama sekali tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan tersebut, tidak sempat dilakukan pengeledahan apapun;
- Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian ada orang yang datang kembali ke tempat kami berada untuk mengambil tas milik Terdakwa, yang pada saat itu berada di dalam sebuah kardus yang berisikan beberapa parang yang sempat kami gunakan untuk membersihkan tanah milik Sdr. Sapri;
- (Setelah kepada Saksi diperlihatkan barang-barang bukti) Bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi hanya mengetahui perihal 1 (satu) buah tas punggung berwarna corak kuning, hijau, dan coklat yang merupakan milik Terdakwa, sedangkan terhadap 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 Cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi meyakini bahwa 1 (satu) buah tas punggung berwarna corak kuning, hijau dan coklat adalah milik Terdakwa dikarenakan pada saat Terdakwa bertemu dengan kami saat dalam perjalanan Terdakwa selalu membawa tas tersebut dipunggungnya;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 sentimeter dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas punggung berwarna corak kuning, hijau, dan coklat miliknya tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut Saksi melihat Terdakwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas punggung berwarna corak kuning, hijau, coklat dalam perjalanan menuju lokasi Saudara Sapri tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa hanya seorang diri mengendarai motor menuju lokasi milik Saudara Sapri;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi milik Sdr. Sapri, Saksi dan teman-teman lainnya memang sempat beristirahat di lokasi tersebut dan sempat melihat Terdakwa namun saat itu dirinya berada kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) Meter dari rombongan kami, sehingga Saksi pun tidak mengetahui apakah Terdakwa sempat mengeluarkan barang-barang dari dalam tasnya tersebut karena tidak beberapa lama kemudian Terdakwa langsung meneruskan perjalanannya menuju lokasi pertambangan PT. KFM seorang diri meninggalkan Saksi dan teman-teman lainnya pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin perihal kepemilikan 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 sentimeter dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saripuddin Alias Sarip, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi terkait peristiwa penangkapan Terdakwa sehubungan dengan ditemukannya senjata tajam di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 31 Agustus 2023, sekitar pukul 20.30 WITA, di sebuah pondok milik PT KFM di Desa Nanga-Nangaon Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;
- Bahwa waktu dan tempat tersebut, Terdakwa, Saksi dan bersama-sama rekan lain saat itu sudah 3 (tiga) hari melakukan pemalangan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. KFM, dikarenakan menurut keterangan dari Sdr. Sapri, PT. KFM sudah menyerobot tanah milik Sdr. Sapri dan PT. KFM belum membayar untuk pembebasan tanah milik Sdr. Sapri, sehingga Sdr. Sapri meminta kepada Saksi, Terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan-rekan lainnya untuk membantu Sdr. Sapri untuk mengamankan tanah milik Sdr. Sapri dan melakukan pemalangan kegiatan pertambangan yang dijalankan oleh PT. KFM. Kemudian sekitar pukul 20.30 WITA pada tanggal 31 Agustus 2023 tersebut, ketika Terdakwa, Saksi dan kawan-kawan lainnya sedang duduk-duduk di dalam pondok yang dibangun oleh PT. KFM, kemudian tiba-tiba kami didatangi oleh beberapa petugas kepolisian, dimana saat itu salah seorang dari anggota kepolisian langsung bertanya **“yang mana yang namanya Asdar?”**, kemudian atas pertanyaan dari petugas kepolisian tersebut Terdakwa menjawabnya dengan berkata **“saya Asdar”**. Kemudian setelah Terdakwa berkata demikian, Terdakwa kemudian langsung diamankan oleh petugas kepolisian, lalu beberapa saat kemudian salah satu dari petugas kepolisian melakukan penembakan ke arah atas sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan lainnya sama sekali tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan tersebut, tidak sempat dilakukan penggeledahan apapun;
- Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian ada orang yang datang kembali ke tempat kami berada untuk mengambil tas milik Terdakwa, yang pada saat itu berada di dalam sebuah kardus yang berisikan beberapa parang yang sempat kami gunakan untuk membersihkan tanah milik Sdr. Sapri;
- (Setelah kepada Saksi diperlihatkan barang-barang bukti) Bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi hanya mengetahui perihal 1 (satu) buah tas punggung berwarna corak kuning, hijau, dan coklat yang merupakan milik Terdakwa, sedangkan terhadap 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 Cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi meyakini bahwa 1 (satu) buah tas punggung berwarna corak kuning, hijau dan coklat adalah milik Terdakwa dikarenakan pada saat Terdakwa bertemu dengan kami saat dalam perjalanan Terdakwa selalu membawa tas tersebut dipunggungnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 sentimeter dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas punggung berwarna corak kuning, hijau, dan coklat miliknya tersebut;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan tersebut Saksi melihat Terdakwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas punggung berwarna corak kuning, hijau, coklat dalam perjalanan menuju lokasi Saudara Sapri tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa hanya seorang diri mengendarai motor menuju lokasi milik Saudara Sapri;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi milik Sdr. Sapri, Saksi dan teman-teman lainnya memang sempat beristirahat di lokasi tersebut dan sempat melihat Terdakwa namun saat itu dirinya berada kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) Meter dari rombongan kami, sehingga Saksi pun tidak mengetahui apakah Terdakwa sempat mengeluarkan barang-barang dari dalam tasnya tersebut karena tidak beberapa lama kemudian Terdakwa langsung meneruskan perjalanannya menuju lokasi pertambangan PT. KFM seorang diri meninggalkan Saksi dan teman-teman lainnya pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin perihal kepemilikan 1 (satu) bilah pisau badik berukuran 31 sentimeter dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Yosman Mongkira, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi mengenai peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan ditemukannya senjata tajam di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 31 Agustus 2023, sekitar pukul 20.30 WITA, di sebuah pondok milik PT KFM di Desa Nanga-Nangaon Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan tersebut, kami dari petugas kepolisian mendapatkan laporan dari salah seorang pegawai PT. KFM bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa sedang melakukan pemalangan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. KFM tersebut, kemudian berdasarkan laporan tersebut, beberapa petugas kepolisian, termasuk Saksi diminta oleh atas kami untuk melakukan pengamanan terhadap seseorang bernama Sdr. Asdar, di lokasi pertambangan yang dikelola PT. KFM di Desa Nanga-Nangaon

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai. Kemudian atas perintah tersebut, Saksi bersama beberapa rekan Saksi, lalu berangkat ke tempat tersebut, dan kemudian pada waktu Saksi bersama rekan-rekannya lainnya sampai ke tempat tersebut, kemudian kami melihat di sebuah pondok yang letaknya agak di atas bukit, telah berkumpul beberapa orang, yakni Terdakwa bersama dengan teman-temannya Terdakwa. Kemudian setelah kami membujuk orang-orang tersebut untuk turun ke bawah, ternyata Terdakwa dan teman-temannya tetap tidak mau turun, sehingga Saksi bersama rekan-rekan pergi ke pondok tersebut, dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap tas milik Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap tas milik Terdakwa tersebut, Saksi bersama dengan rekan lainnya menemukan sebuah 1 (satu) bilah pisau badik atau pisau penikam berukuran 31 sentimeter dengan gagang dan sarung kayu dan setelah ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi untuk diamankan;

- Bahwa pada waktu diamankan Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara berpegangan dengan tiang yang ada di sekitar pondok milik PT. KFM tersebut;
- (Setelah kepada Saksi diperlihatkan barang-barang bukti) Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, yakni berupa 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah tas punggung berwarna corak kuning, hijau, dan coklat;
- Bahwa pada saat Saksi di tempat kejadian penangkapan, Saksi melihat ada sekitar 4 (empat) orang yang sedang berada di lokasi perusahaan;
- Bahwa saat itu Saksi bersama-sama dengan kurang lebih 5 orang rekan Saksi pada waktu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian, seingat Saksi, Saksi maupun rekan-rekan Saksi yang lainnya tidak ada melepaskan tembakan ke udara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa, karena Saksi dan rekan-rekan Saksi hanya menjalankan perintah dari atasan kami untuk langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak berani menanyakan kepada atasan Saksi mengapa Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya harus langsung mengamankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Setelah kepada Saksi diperlihatkan barang-barang bukti) Bahwa barang bukti berupa tas dengan corak loreng-loreng tersebut dan 1 (satu) bilah pisau jenis badik tersebut adalah benar barang-barang yang juga ikut diamankan pada waktu Terdakwa ditangkap atau diamankan.

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan menyatakan bahwa pada waktu Terdakwa diamankan ataupun ditangkap petugas kepolisian tidak melakukan penggeledahan di tempat, melainkan penggeledahan terhadap tas milik Terdakwa dilakukan di kantor polisi serta Terdakwa juga tidak melakukan perlawanan sama sekali pada waktu Terdakwa ditangkap;

4. Awın Lababa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi mengenai peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan ditemukannya senjata tajam di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 31 Agustus 2023, sekitar pukul 20.30 WITA, di sebuah pondok milik PT KFM di Desa Nanga-Nangaon Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan tersebut, kami dari petugas kepolisian mendapatkan laporan dari salah seorang pegawai PT. KFM bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa sedang melakukan pemalangan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. KFM tersebut, kemudian berdasarkan laporan tersebut, beberapa petugas kepolisian, termasuk Saksi diminta oleh atas kami untuk melakukan pengamanan terhadap seseorang bernama Sdr. Asdar, di lokasi pertambangan yang dikelola PT. KFM di Desa Nanga-Nangaon Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai. Kemudian atas perintah tersebut, Saksi bersama beberapa rekan Saksi, lalu berangkat ke tempat tersebut, dan kemudian pada waktu Saksi bersama rekan-rekannya lainnya sampai ke tempat tersebut, kemudian kami melihat di sebuah pondok yang letaknya agak di atas bukit, telah berkumpul beberapa orang, yakni Terdakwa bersama dengan teman-temannya Terdakwa. Kemudian setelah kami membujuk orang-orang tersebut untuk turun ke bawah, ternyata Terdakwa dan teman-temannya tetap tidak mau turun, sehingga Saksi bersama rekan-rekan pergi ke pondok tersebut, dan langsung

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap tas milik Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap tas milik Terdakwa tersebut, Saksi bersama dengan rekan lainnya menemukan sebuah 1 (satu) bilah pisau badik atau pisau penikam berukuran 31 sentimeter dengan gagang dan sarung kayu dan setelah ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi untuk diamankan;

- Bahwa pada waktu diamankan Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara berpegangan dengan tiang yang ada di sekitar pondok milik PT. KFM tersebut;
- (Setelah kepada Saksi diperlihatkan barang-barang bukti) Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, yakni berupa 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah tas punggung berwarna corak kuning, hijau, dan coklat;
- Bahwa pada saat Saksi di tempat kejadian penangkapan, Saksi melihat ada sekitar 4 (empat) orang yang sedang berada di lokasi perusahaan;
- Bahwa saat itu Saksi bersama-sama dengan kurang lebih 5 orang rekan Saksi pada waktu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian, ada salah satu rekan Saksi yang melepaskan tembakan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali ke arah udara, tapi Saksi tidak mengingat siapa yang waktu itu melepaskan tembakan ke udara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa, karena Saksi dan rekan-rekan Saksi hanya menjalankan perintah dari atasan kami untuk langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak berani menanyakan kepada atasan Saksi mengapa Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya harus langsung mengamankan Terdakwa.
- (Setelah kepada Saksi diperlihatkan barang-barang bukti) Bahwa barang bukti berupa tas dengan corak loreng-loreng tersebut dan 1 (satu) bilah pisau jenis badik tersebut adalah benar barang-barang yang juga ikut diamankan pada waktu Terdakwa ditangkap atau diamankan.

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan menyatakan bahwa pada waktu Terdakwa diamankan ataupun ditangkap, petugas kepolisian tidak melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di tempat, melainkan pengeledahan terhadap tas milik Terdakwa dilakukan di kantor polisi serta Terdakwa juga tidak melakukan perlawanan sama sekali pada waktu Terdakwa ditangkap;

5. Teddy Runtukahu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi mengenai peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan ditemukannya senjata tajam di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 31 Agustus 2023, sekitar pukul 20.30 WITA, di sebuah pondok milik PT KFM di Desa Nanga-Nangaon Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi adalah salah seorang pegawai dari PT. KFM, yang pada waktu kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, sedang berada di sekitaran tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh kurang lebih 8 (delapan) petugas kepolisian pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi disuruh untuk melihat siapa saja yang sedang berada di pondok dekat lokasi perusahaan pada saat itu dan kemudian Anggota Kepolisian langsung menanyakan siapa yang namanya Asdar;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sempat mendengar ada tembakan;
- Bahwa Saksi mendengar suara tembakan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu Saksi, alasan sehingga adanya tembakan tersebut karena pada saat itu Terdakwa menolak untuk turun dari pondok sehingga Pihak Kepolisian mengeluarkan tembakan ke udara;
- Bahwa Saksi sempat melihat sajam di sekitar lokasi kejadian penangkapan pada saat itu karena setelah Terdakwa diamankan ke mobil oleh Pihak Kepolisian, Saksi dan Pihak Kepolisian lainnya langsung melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan kami menemukan parang, kemudian parang tersebut langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi melakukan penyisiran atas perintah dari Aparat, yang salah satunya bernama Yosman;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa sempat melakukan perlawanan karena Terdakwa tidak bersedia dibawa oleh Pihak Kepolisian sehingga Terdakwa bertahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara merangkul tiang kayu pondok agar tidak dibawa oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa teman-teman yang bersama Terdakwa pada saat itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pemalangan di lokasi perusahaan sudah sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, letak parang itu ada di dalam kardus;
- Bahwa Saksi merupakan Pemimpin Proyek di perusahaan PT. KFM;
- Bahwa Saksi tidak melihat sebilah pisau pada saat Terdakwa ditangkap, saat itu Saksi hanya melihat parang yang terletak di dalam kardus;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pemalangan dengan tujuan untuk melarang dan melakukan penghentian terkait aktivitas pada perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan kawan-kawannya tidak melakukan pengancaman;
- Bahwa anggota Kepolisian yang berada di lokasi pada saat itu ada sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) orang;
- Bahwa sudah pernah ada upaya untuk menyelesaikan masalah tanpa ada kekerasan atau paksaan yang dilakukan tetapi mereka tidak bersedia untuk berdamai;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat parang dan tas dengan corak loreng-loreng;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat isi dari tas dengan corak loreng-loreng tersebut;
- (Setelah kepada Saksi diperlihatkan barang-barang bukti) Bahwa barang bukti berupa tas dengan corak loreng-loreng tersebut adalah benar tas milik Terdakwa yang pada waktu Terdakwa diamankan juga ikut diamankan, sedangkan untuk bukti berupa 1 (satu) bilah pisau jenis badik tersebut, Saksi tidak mengenalnya.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. Tri Wydy Kuncoro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi mengenai peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan ditemukannya senjata tajam di dalam tas milik Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 31 Agustus 2023, sekitar pukul 20.30 WITA, di sebuah pondok milik PT KFM di Desa Nanga-Nangaon Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi adalah salah seorang pegawai dari PT. KFM, yang pada waktu kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, sedang berada di sekitaran tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh kurang lebih 8 (delapan) petugas kepolisian pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi disuruh untuk melihat siapa saja yang sedang berada di pondok dekat lokasi perusahaan pada saat itu dan kemudian Anggota Kepolisian langsung menanyakan siapa yang namanya Asdar;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sempat mendengar ada tembakan;
- Bahwa Saksi mendengar suara tembakan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu Saksi, alasan sehingga adanya tembakan tersebut karena pada saat itu Terdakwa menolak untuk turun dari pondok sehingga Pihak Kepolisian mengeluarkan tembakan ke udara;
- Bahwa Saksi sempat melihat sajam di sekitar lokasi kejadian penangkapan pada saat itu karena setelah Terdakwa diamankan ke mobil oleh Pihak Kepolisian, Saksi dan Pihak Kepolisian lainnya langsung melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan kami menemukan parang, kemudian parang tersebut langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi melakukan penyisiran atas perintah dari Aparat, yang salah satunya bernama Yosman;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa sempat melakukan perlawanan karena Terdakwa tidak bersedia dibawa oleh Pihak Kepolisian sehingga Terdakwa bertahan dengan cara merangkul tiang kayu pondok agar tidak dibawa oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa teman-teman yang bersama Terdakwa pada saat itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawanya melakukan pemalangan di lokasi perusahaan sudah sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, letak parang itu ada di dalam kardus;
- Bahwa Saksi merupakan Pemimpin Proyek di perusahaan PT. KFM;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat sebilah pisau pada saat Terdakwa ditangkap, saat itu Saksi hanya melihat parang yang terletak di dalam kardus;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pemalangan dengan tujuan untuk melarang dan melakukan penghentian terkait aktivitas pada perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan kawan-kawannya tidak melakukan pengancaman;
- Bahwa anggota Kepolisian yang berada di lokasi pada saat itu ada sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) orang;
- Bahwa sudah pernah ada upaya untuk menyelesaikan masalah tanpa ada kekerasan atau paksaan yang dilakukan tetapi mereka tidak bersedia untuk berdamai;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat parang dan tas dengan corak loreng-loreng;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat isi dari tas dengan corak loreng-loreng tersebut;
- (Setelah kepada Saksi diperlihatkan barang-barang bukti) Bahwa barang bukti berupa tas dengan corak loreng-loreng tersebut adalah benar tas milik Terdakwa yang pada waktu Terdakwa diamankan juga ikut diamankan, sedangkan untuk bukti berupa 1 (satu) bilah pisau jenis badik tersebut, Saksi tidak mengenalnya.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

7. Nurdiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi mengenai peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan ditemukannya senjata tajam di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 31 Agustus 2023, sekitar pukul 20.30 WITA, di sebuah pondok milik PT KFM di Desa Nanga-Nangaon Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi adalah salah seorang petugas kepolisian yang bertindak sebagai penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut serta dengan anggota kepolisian dalam mengamankan Terdakwa di waktu dan tempat kejadian tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Saksi yang melakukan pemeriksaan di kantor polisi pada waktu setelah Terdakwa diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa pada waktu di kantor polisi juga sempat dilakukan penggeledahan terhadap sebuah tas dengan corak loreng-loreng yang juga ikut diamankan bersama Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap isi tas tersebut, ternyata ditemukan 1 (satu) bilah pisau jenis badik;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa tas dengan corak loreng-loreng yang ikut diamankan bersama Terdakwa tersebut dan 1 (satu) bilah pisau jenis badik yang berada di dalam tas tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku sering membawa 1 (satu) bilah pisau jenis badik yang menjadi barang bukti tersebut kemana-mana di dalam tasnya, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sering membawa pisau tersebut untuk berjaga-jaga apabila diperlukan untuk membela diri;
- (Setelah kepada Saksi diperlihatkan barang-barang bukti) Bahwa barang bukti berupa tas dengan corak loreng-loreng tersebut dan 1 (satu) bilah pisau jenis badik tersebut adalah benar barang-barang yang juga ikut diamankan pada waktu Terdakwa ditangkap atau diamankan.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan, mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah tas punggung berwarna corak kuning, hijau, dan coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan ditemukannya senjata tajam di dalam tas milik Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 31 Agustus 2023, sekitar pukul 20.30 WITA, di sebuah pondok milik PT KFM di Desa Nanga-Nangaon Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;
- Bahwa waktu dan tempat tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa, saat itu sudah 3 (tiga) hari melakukan pemalangan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. KFM, dikarenakan menurut keterangan dari Sdr. Sapri, PT. KFM sudah menyerobot tanah milik Sdr. Sapri dan PT. KFM belum membayar untuk pembebasan tanah milik Sdr. Sapri, sehingga Sdr. Sapri meminta kepada Terdakwa dan rekan-rekan lainnya untuk membantu Sdr. Sapri untuk mengamankan tanah milik Sdr. Sapri dan melakukan pemalangan terhadap kegiatan pertambangan yang dijalankan oleh PT. KFM. Kemudian sekitar pukul 20.30 WITA pada tanggal 31 Agustus 2023 tersebut, ketika Terdakwa dan kawan-kawan lainnya sedang duduk-duduk di sekitaran pondok yang dibangun oleh PT. KFM, kemudian tiba-tiba kami didatangi oleh beberapa petugas kepolisian, dimana saat itu salah seorang dari anggota kepolisian langsung bertanya kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa **“yang mana yang namanya Asdar?”**, kemudian atas pertanyaan dari petugas kepolisian tersebut Terdakwa menjawabnya dengan berkata **“saya Asdar”**. Kemudian setelah Terdakwa berkata demikian, Terdakwa kemudian langsung diamankan oleh petugas kepolisian, lalu beberapa saat kemudian salah satu dari petugas kepolisian melakukan penembakan ke arah atas sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan rekan-rekan lainnya sama sekali tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan tersebut, tidak sempat dilakukan pengeledahan apapun;
- Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian ada orang yang datang kembali ke tempat Terdakwa diamankan untuk mengambil tas milik Terdakwa, yang pada saat itu berada di dalam sebuah kardus yang berisikan beberapa parang yang sempat kami gunakan untuk membersihkan tanah milik Sdr. Sapri;
- Bahwa tas milik Terdakwa tersebut baru digeledah setelah Terdakwa dan tas tersebut berada di kantor polisi di depan penyidik;
- (Setelah kepada Terdakwa diperlihatkan barang-barang bukti) Bahwa barang bukti berupa tas dengan corak loreng-loreng tersebut dan 1 (satu)

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah pisau jenis badik tersebut adalah benar barang-barang yang juga ikut diamankan pada waktu Terdakwa ditangkap atau diamankan.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas dengan corak loreng-loreng tersebut dan 1 (satu) bilah pisau jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui membawa 1 (satu) bilah pisau jenis badik di dalam tas milik Terdakwa tersebut, pada waktu Terdakwa sedang melakukan aksi pemalangan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. KFM;
- Bahwa Terdakwa memang sering membawa badik di dalam tas milik Terdakwa ketika Terdakwa hendak berpergian kemana-kemana untuk berjaga-jaga apabila diperlukan untuk bela diri, tetapi pisau badik tersebut juga sering Terdakwa gunakan untuk memotong buah ataupun lainnya;
- Bahwa pisau badik tersebut Terdakwa dapatkan dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, sekitar pukul 20.30 WITA, di sebuah pondok milik PT KFM di Desa Nanga-Nangaon Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa, saat itu sudah 3 (tiga) hari melakukan pemalangan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. KFM, dikarenakan menurut keterangan dari Sdr. Sapri, PT. KFM sudah menyerobot tanah milik Sdr. Sapri dan PT. KFM belum membayar untuk pembebasan tanah milik Sdr. Sapri, sehingga Sdr. Sapri meminta kepada Terdakwa dan rekan-rekan lainnya untuk membantu Sdr. Sapri untuk mengamankan tanah milik Sdr. Sapri dan melakukan pemalangan terhadap kegiatan pertambangan yang dijalankan oleh PT. KFM. Kemudian sekitar pukul 20.30 WITA pada tanggal 31 Agustus 2023 tersebut, ketika Terdakwa dan kawan-kawan lainnya sedang duduk-duduk di sekitaran pondok yang dibangun oleh PT. KFM, kemudian tiba-tiba Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa didatangi oleh beberapa petugas kepolisian, dimana saat itu salah seorang dari anggota





kepolisian langsung bertanya kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa **“yang mana yang namanya Asdar?”**, kemudian atas pertanyaan dari petugas kepolisian tersebut Terdakwa menjawabnya dengan berkata **“saya Asdar”**. Kemudian setelah Terdakwa berkata demikian, Terdakwa kemudian langsung diamankan oleh petugas kepolisian. Kemudian atas tindak yang dilakukan oleh petugas kepolisian tersebut, Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan berpegangan pada tiang yang ada di sekitaran tempat tersebut, lalu beberapa saat kemudian salah satu dari petugas kepolisian melakukan penembakan ke arah atas sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan maksud agar Terdakwa tidak lagi melakukan perlawanan;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, salah seorang petugas kepolisian bersama dengan Saksi Teddy Runtukahu dan Saksi Tri Wydy Kuncoro yang merupakan pegawai PT. KFM kembali melakukan penyisiran di sekitaran pondok yang dibangun oleh PT. KFM tersebut, kemudian dari hasil penyisiran tersebut ditemukan sebuah kardus yang berisikan beberapa barang yang sempat digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya untuk membersihkan tanah yang diklaim oleh Sdr. Sapri, dan di atas kardus tersebut terdapat sebuah tas dengan 1 (satu) buah tas punggung berwarna corak kuning, hijau, dan coklat. Kemudian barang-barang berupa kardus, beberapa para dan 1 (buah) tas tersebut kemudian dibawa ke kantor Polisi untuk diamankan;
- Bahwa setelah di kantor Polisi barulah kemudian dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas punggung berwarna corak kuning, hijau, dan coklat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat;
- Bahwa setelah dilakukan oleh pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung berwarna corak kuning, hijau, dan coklat dan 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat yang ikut diamankan bersama dengan Terdakwa adalah barang-barang kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui membawa 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat tersebut, di dalam tas



milik Terdakwa tersebut, pada waktu Terdakwa sedang melakukan aksi pemalangan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. KFM;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengakui sering membawa 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat tersebut di dalam tas milik Terdakwa ketika Terdakwa hendak berpergian kemana-kemana untuk berjaga-jaga apabila diperlukan untuk bela diri, tetapi pisau badik tersebut juga sering Terdakwa gunakan untuk memotong buah ataupun lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat tersebut Terdakwa dapatkan dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa
2. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;
3. Tanpa hak.

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa, yakni Terdakwa **Asdar** yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.**

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun dalam bentuk alternatif antara **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu saja dari beberapa alternatif tersebut terpenuhi, maka alternatif yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun dalam bentuk alternatif antara **sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu saja dari beberapa alternatif tersebut terpenuhi, maka alternatif yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 31 Agustus 2023, sekitar pukul 20.30 WITA, di sebuah pondok milik PT KFM di Desa Nanga-Nangaon Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa, saat itu sudah 3 (tiga) hari melakukan pemalangan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Koninis Fajar Mineral (selanjutnya disebut sebagai PT. KFM), dikarenakan menurut keterangan dari Sdr. Sapri, PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KFM sudah menyerobot tanah milik Sdr. Sapri dan PT. KFM belum membayar untuk pembebasan tanah milik Sdr. Sapri, sehingga Sdr. Sapri meminta kepada Terdakwa dan rekan-rekan lainnya untuk membantu Sdr. Sapri untuk mengamankan tanah milik Sdr. Sapri dan melakukan pemalangan terhadap kegiatan pertambangan yang dijalankan oleh PT. KFM. Kemudian sekitar pukul 20.30 WITA pada tanggal 31 Agustus 2023 tersebut, ketika Terdakwa dan kawan-kawan lainnya sedang duduk-duduk di sekitaran pondok yang dibangun oleh PT. KFM, kemudian tiba-tiba Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa didatangi oleh beberapa petugas kepolisian, dimana saat itu salah seorang dari anggota kepolisian langsung bertanya kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa **“yang mana yang namanya Asdar?”**, kemudian atas pertanyaan dari petugas kepolisian tersebut Terdakwa menjawabnya dengan berkata **“saya Asdar”**. Kemudian setelah Terdakwa berkata demikian, Terdakwa kemudian langsung diamankan oleh petugas kepolisian. Kemudian atas tindakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian tersebut, Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan berpegangan pada tiang yang ada di sekitaran tempat tersebut, lalu beberapa saat kemudian salah satu dari petugas kepolisian melakukan penembakan ke arah atas sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan maksud agar Terdakwa tidak lagi melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, salah seorang petugas kepolisian bersama dengan Saksi Teddy Runtukahu dan Saksi Tri Wydy Kuncoro yang merupakan pegawai PT. KFM kembali melakukan penyisiran di sekitaran pondok yang dibangun oleh PT. KFM tersebut, kemudian dari hasil penyisiran tersebut ditemukan sebuah kardus yang berisikan beberapa parang yang sempat digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya untuk membersihkan tanah yang diklaim oleh Sdr. Sapri, dan di atas kardus tersebut terdapat 1 (satu) buah tas punggung berwarna corak kuning, hijau, dan coklat. Kemudian barang-barang berupa kardus, beberapa parang dan 1 (buah) tas tersebut kemudian dibawa ke kantor Polisi untuk diamankan;

Menimbang, bahwa setelah di kantor Polisi barulah kemudian dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas punggung berwarna corak kuning, hijau, dan coklat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna corak kuning, hijau, dan coklat dan 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat yang ikut diamankan bersama dengan Terdakwa adalah barang-barang kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui membawa 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat tersebut, di dalam tas milik Terdakwa tersebut, pada waktu Terdakwa sedang melakukan aksi pemalangan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. KFM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengakui sering membawa 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat tersebut di dalam tas milik Terdakwa ketika Terdakwa hendak berpergian kemana-kemana untuk berjaga-jaga apabila diperlukan untuk bela diri, tetapi pisau tersebut juga sering Terdakwa gunakan untuk memotong buah ataupun lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat tersebut, Terdakwa dapatkan dari orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan dimana Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat, yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, pada waktu Terdakwa melakukan aksi di wilayah pertambangan yang dikerjakan oleh PT. KFM, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **membawa 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bentuk barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat yang diajukan dalam perkara ini secara saksama serta berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa sering membawa 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat tersebut di dalam tas milik Terdakwa ketika Terdakwa hendak berpergian kemana-kemana untuk berjaga-jaga apabila diperlukan untuk bela diri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Lwk





barang berupa 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat tersebut, yang dibawa oleh Terdakwa pada waktu Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa melakukan pemalangan di wilayah pertambangan yang dikerjakan oleh PT. KFM, adalah **sebuah senjata penikam**;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa barang berupa 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat tersebut, yang dibawa oleh Terdakwa pada waktu Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa melakukan pemalangan di wilayah pertambangan yang dikerjakan oleh PT. KFM, adalah **sebuah senjata penikam**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **membawa sesuatu senjata penikam**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur tanpa hak.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** dalam unsur ini berarti bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan berupa membawa sesuatu senjata penikam, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk membawa suatu senjata penikam serta tidak dibenarkan menurut hukum untuk membawa suatu senjata penikam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Terdakwa hanya dapat dibenarkan menurut hukum untuk membawa sesuatu senjata penikam apabila senjata penikam tersebut termasuk dalam barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) (**vide**: Pasal 2 Ayat (2) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan senjata penikam yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini secara saksama, serta berdasarkan



keterangan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa alasan mengapa Terdakwa sering membawa senjata penikam yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah untuk berjaga-jaga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa senjata penikam yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidaklah termasuk dalam barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk membawa suatu senjata penikam dan Majelis Hakim juga telah berpendapat bahwa senjata penikam yang dibawa oleh Terdakwa tidaklah termasuk dalam barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **tanpa hak** membawa sesuatu senjata penikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **tanpa hak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat adalah alat atau barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan ditakutkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung berwarna corak kuning, hijau, dan coklat adalah barang milik Terdakwa yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa Terdakwa membawa sesuatu senjata penikam pada waktu Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan pemalangan di wilayah pertambangan yang dikerjakan oleh PT. Koninis Fajar Mineral, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut adalah keadaan yang berpotensi menimbulkan konflik atau kekerasan secara fisik, sehingga perbuatan Terdakwa yang membawa sesuatu senjata penikam berpotensi digunakan oleh Terdakwa untuk melukai orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membawa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat tersebut kemana-mana dengan alasan untuk berjaga-jaga apabila diperlukan untuk membela diri Terdakwa, hal mana alasan tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki



potensi untuk menggunakan senjata penikam tersebut untuk melukai orang lain;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Asdar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Sesuatu Senjata Penikam** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau penikam berukuran 31 cm dengan gagang dan sarung kayu berwarna coklat;

**Dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah tas punggung berwarna corak kuning, hijau, dan coklat;

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H. dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Irnais, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Putu Diana Andriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan  
didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Irna, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)